



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

CILEGON 2021



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Nomor : 006/UNIVAL/R-001.SK/I/2021

Tentang

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Menimbang : a. Bahwa Universitas Al-Khairiyah memiliki komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;

b. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen organisasi baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi;

c. Bahwa untuk melaksanakan komitmen Universitas Al-Khairiyah dalam meningkatkan mutu secara terarah dan akuntabel, perlu ditetapkan kebijakan mutu Universitas Al-Khairiyah dengan keputusan rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1247/M/2020 tentang pengabungan STIKOM Al-Khairiyah dengan STIE Al-Khairiyah menjadi Universitas Al-Khairiyah;
7. Statuta Universitas Al-Khairiyah.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Al-Khairiyah tanggal 04 Januari 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menetapkan Kebijakan Mutu Universitas Al-Khairiyah;
 2. Kebijakan Mutu Universitas Al-Khairiyah merupakan rujukan dalam pelaksanaan tugas bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Al-Khairiyah;
 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 11 Januari 2021



Hj. Gema Ikasari, SE., M.Ak, CIBA

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Disetujui oleh



Revisi ke-0

Tanggal
11 Jan 21

SPMI-UNIVAL/KM/01/01

Rektor

Visi Misi dan tujuan Universitas Al Khairiyah

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

1. VISI

Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.

2. MISI

1. Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab, transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

3. TUJUAN

1. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
2. Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
3. Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtak dan imtek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
4. Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
5. Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan entrepreneurship.
6. Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
7. Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

4. STRATEGI

1. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar
2. Pengembangan Strategi proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan Fakultas dan Program Studi
3. Menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
4. Pengembangan sistem informasi akademik dan non-akademik yang terintegrasi
5. Peningkatan sistem kepemimpinan yang mampu menstimulasi secara intelektual dan arif

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tersedianya sistem manajemen mutu yang komprehensif mulai penetapan standar yang tepat, layanan yang bermutu dan proses monitoring, asesmen dan evaluasi (MAE) yang akurat 7. Pengembangan kompetensi dosen dalam bidang iptek 8. Peningkatan kompetensi lulusan yang memiliki ciri kekhususan 9. Pengembangan kemampuan dosen dalam menulis karya ilmiah 10. Memperkaya kurikulum program studi dengan muatan yang lebih berorientasi masa depan 11. Optimalisasi peran Program studi dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi
<p>Tujuan LPMI Universitas Al Khairiyah</p>	<p>Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu dan memantau seluruh civitas akademika membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja manajemen setiap unit kerja di lingkungan Universitas Al Khairiyah • Meningkatkan akreditasi baik Institusi maupun akreditasi Program Studi Di lingkungan Universitas Al Khairiyah • Menjaga ketertiban jalannya organisasi.
<p>Luas Lingkup Kebijakan</p>	<p>Keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Al Khairiyah untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Al Khairiyah. Melalui kegiatan memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja seluruh unit kerja secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>Kebijakan LPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Al Khairiyah baik aspek akademik maupun aspek non akademik</p>
<p>Pihak-pihak yang Mengevaluasi kebijakan SPMI</p>	<p>Penjaminan Mutu Universitas Al Khairiyah merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Universitas, Biro Fakultas ,jurusan serta unit-unit terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Universitas

	<p>Evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu di setiap unit kerja di tingkat universitas dilakukan oleh Pengendali Mutu Internal</p> <p>2. Tingkat Fakultas</p> <p>Evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu di setiap unit kerja di tingkat Fakultas dilakukan oleh UPM (Unit Pengendalian Mutu)</p> <p>3. SPME (Sistem Pengendalian Mutu Eksternal)</p> <p>LAM dan BAN PT</p>
<p>Pihak-pihak yang terkait dengan LPMI</p>	<p>Pihak pihak yang terkait kebijakan mutu ini terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Rektorat 2. Lembaga/Pengendali 3. Fakultas 4. Dan unit terkait di bawahnya
<p>Istilah-Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan LPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas mengenai Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di Universitas Al Khairiyah. 3. Manual Penjaminan Mutu Internal adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan Mutu Internal 4. Standar Penjaminan Mutu Internal adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. 5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir semester atau akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah dipenuhi oleh setiap unit kerja

	<p>7. Unit Kerja adalah unsur organisasi, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi program studi, bagian, unit, dan pusat.</p> <p>8. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa</p>
<p>Rincian Kebijakan</p>	<p>A. Tujuan Kebijakan LPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pelayanan akademik di Universitas Al Khairiyah berbasis standar mutu. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Mengajak semua Unit kerja di lingkungan Universitas dan eksternal untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu. <p>B. Dasar melaksanakan SPMI-PT</p> <ul style="list-style-type: none"> • LANDASAN FILOSOFIS LPMI Pengendali Mutu di bawah naungan Universitas Al Khairiyah memiliki tugas mengevaluasi secara internal atas mutu penyelenggaraan program kerja setiap unit kerja dengan tujuan untuk mendukung Universitas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. • NILAI-NILAI UTAMA Dalam melaksanakan kegiatan Civitas Akademika wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Etika, moral, keadilan, kejujuran, kearifan dan pengabdian 3. Unggul, kreatif, inovatif, dan dinamis. 4. Mandiri, dan bertanggung- jawab. 5. Terbuka, manusiawi, berwawasan nasional dan global. <p>C. Manajemen Pelaksanaan SPMI</p>

	<ol style="list-style-type: none">1. Model manajemen pelaksanaan SPMI Universitas Al Khairiyah direncanakan, diterapkan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model (<i>PPEPP</i>) yaitu Perencanaan mutu, Penerapan mutu, Evaluasi mutu, Pengendalian mutu dan Peningkatan Mutu. Dengan model ini setiap unit kerja akan merencanakan terlebih dahulu tujuan yang akan di capainya2. dan melalui strategi dan aktivitas tersebut, akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.4. Dengan model manajemen PPEPP setiap unit kerja secara berkala harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja unit kerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada kepala unit kerja, seluruh staf unit kerja yang bersangkutan, dan kepada pimpinan.5. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang dilakukan setiap akhir semester atau <i>akhirtahun</i> akademik akan dicatat dan dievaluasi bersama kepala unit kerja danpimpinan, untuk kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan danrekomendasi dari tim auditor.6. Dilaksanakan model manajemen PPEPP untuk kesiapan semua unit kerja dalam mengikuti proses akreditasi dari penjaminan mutu eksternal baik oleh LAM atau BAN PT <p>D. Strategi SPMI Universitas Al Khairiyah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.2. Melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> yang terkait dengan penetapan standar SPMI;
--	---

	<p>3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai asessor internal;</p> <p>4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.</p> <p>Pelaksanaan SPMI dilakukan pada setiap unit kerja yang ada di Universitas Al Khairiyah.</p>
Daftar Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 9. Standar Hasil Penelitian 10. Standar Isi Penelitian 11. Standar Proses Penelitian 12. Standar Penilaian Penelitian 13. Standar Peneliti 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 15. Standar Pengelolaan Penelitian 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 17. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat 18. Standar Isi Pengabdian Masyarakat 19. Standar Proses Pengabdian Masyarakat 20. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat 21. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat 23. Standar Pengelola Pengabdian Masyarakat 24. Standar Pendanaan Pengabdian Masyarakat
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional

	<p>Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.6. Statuta Universitas Al Khairiyah7. AD/ART Yayasan Al Khairiyah Citangkil
--	--